



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 227 /KPTS/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan Kegiatan Layanan *Clearing House* untuk Pengadaan Barang/Jasa dimaksud;

b. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan layanan *Clearing House* sebagai forum/wahana yang membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- 3) menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan dan hasilnya;
- 4) merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
- 5) menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai sistem/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, meliputi SOP, Aplikasi TIK, dan sarana-prasarana perkantoran; dan
- 6) melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Anggota Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;